



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH DI KOTA SURABAYA

NOMOR: 029//KERJASAMA.BPPB/IX/2024

NOMOR: 100.3.7.1/19988/436.1.2/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat (20-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ERI CAHYADI** : Wali Kota Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-368 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-312 Tahun 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi

Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kota Surabaya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahan-Perubahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Surabaya (yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk sinergisitas dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kota Surabaya.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan meliputi

- a. Apatur Sipil Negara (ASN);
- b. masyarakat dan komunitas;
- c. bahasa Indonesia;
- d. bahasa daerah; dan
- e. bahasa asing.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan adalah di wilayah Kota Surabaya.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi

- a. penyuluhan bahasa Indonesia;
- b. pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- c. pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan badan publik;
- d. pendampingan bahasa hukum dalam pembuatan produk hukum daerah;
- e. pelayanan dan pendampingan penerjemahan;
- f. fasilitasi bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- g. pembinaan literasi;
- h. pembinaan dan perlindungan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- i. penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Surabaya.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
 - a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan rencana kerja, alur waktu, dan program kerja;
 - b. menyediakan narasumber kegiatan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**, menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan rencana kerja, alur waktu, dan program kerja;
 - b. mendiseminasikan informasi tentang program kegiatan;
 - c. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta kegiatan;
 - d. menyeleksi sumber daya manusia yang memenuhi ketentuan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana berupa aula, ruang belajar, dan asrama dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan unit kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi setiap **PIHAK** serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau yang timbul dari Nota Kesepakatan ini secara rahasia dan tidak akan menyampaikannya kepada pihak yang tidak berkepentingan, kecuali data dan informasi yang sudah menjadi milik umum atau harus disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak di luar Nota Kesepakatan ini atau pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir, kecuali adanya ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
U.p. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Gebang Putih Nomor 10, Keputih, Sukolilo, Surabaya, 60117
Telepon : (031) 5925922
Email : balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pemerintah Kota Surabaya
u.p. Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya
Telepon : (031) 5345689, 5312144 ext. 370
Email : hukumdankerjasama@surabaya.go.id
- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum perubahan korespondensi berlaku efektif.
- (4) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi

atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

- (5) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa sejenis yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis **PIHAK** berwenang.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13 PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Nota Kesepakatan ini, Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



ERI CAHYADI

PIHAK KESATU,



E. AMINUDIN AZIZ

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Pemerintah Kota Surabaya tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Surabaya

Nomor : 029//KERJASAMA.BPPB/IX/2024

Nomor : 100.3.7.1/19988/436.1.2/2024

Tanggal : 20 September 2024

**RENCANA KERJA
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
DAN DAERAH DI KOTA SURABAYA**

No	Program/ Kegiatan	Tahun						Tugas dan Tanggung Jawab		Outcome	Pelaksana	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	4	5	6	7
1.	Penyuluhan Bahasa Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan tenaga penyuluh/narasumber	1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan peserta penyuluhan (ASN) 3. Menyiapkan administrasi	Terlaksananya peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia bagi ASN di Kota Surabaya	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia ASN di Kota Surabaya	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya

No	Program/ Kegiatan	Tugas dan Tanggung Jawab						Outcome	Pelaksana		
		Tahun		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Output	Outcome				
		2024	2025							2026	2027
1	2					4	5	6	7		
2.	Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan bahan UKBI 2. Menyiapkan narasumber/penguji UKBI 3. Menyiapkan sertifikat UKBI	1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan peserta UKBI (ASN, tenaga pengajar dan/atau siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP))	Terlaksananya kegiatan UKBI	Terukurnya kemahiran berbahasa Indonesia ASN, tenaga pengajar dan/atau siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3. Bagian Organisasi Setda Kota Surabaya 1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya 3. Dinas Pendidikan Kota Surabaya
3.	Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Badan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi 2. Menyiapkan narasumber	1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik	Meningkatnya apresiasi dan realisasi dalam pengutamaan bahasa negara di Ruang Publik	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya

No	Program/ Kegiatan	Tugas dan Tanggung Jawab						Outcome	Pelaksana
		Tahun		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Output	6		
1	2	2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
								5 dan Badan Publik	6 dan Badan Publik
4.	Pendampingan Bahasa Hukum dalam Pembuatan Produk Hukum Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>Terlaksananya pembuatan produk hukum daerah</p> <p>1. Menyiapkan konsep produk hukum daerah</p> <p>2. Menyiapkan tim penyusun</p> <p>3. Menyiapkan administrasi</p>	<p>Penggunaan bahasa Indonesia dalam produk hukum daerah sesuai dengan kaidah</p> <p>1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Bagian Organisasi Setda Kota Surabaya</p> <p>3. Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kota Surabaya</p>
5.	Pelayanan dan Pendampingan Penerjemahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendampingan penerjemahan</p> <p>1. Menyiapkan konsep naskah dan/atau materi kunjungan yang akan diterjemahkan</p> <p>2. Menyiapkan administrasi</p>	<p>Naskah dan/atau materi kunjungan yang telah diterjemahkan bermanfaat bagi pengguna jasa terjemahan</p> <p>1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya</p> <p>3. Dinas Pendidikan Kota Surabaya</p> <p>4. Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kota Surabaya</p>

No	Program/ Kegiatan	Tugas dan Tanggung Jawab						Outcome	Pelaksana	
		Tahun		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Output	6			
1	2	2024	2025	2026	2027	2028	2029	7		
6.	Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5 Terlaksananya kegiatan fasilitasi bahasa Indonesia bagi penutur asing	6 Penutur asing memahami bahasa Indonesia	7 1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya 3. Dinas Pendidikan Kota Surabaya 4. Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kota Surabaya
7.	Pembinaan Literasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5 Terlaksananya kegiatan pembinaan literasi berupa penambahan koleksi literasi di perpustakaan Kota Surabaya	6 Bertambahnya koleksi literasi di perpustakaan Kota Surabaya	7 1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya

